

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILU TAHUN 2024 KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2023

Kpt 27 TAHUN 2023 2 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARAN PEMILU TAHUN 2024 KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

ABSTRAK : - a. Keputusan dalam rangka melaksanakan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Sumbawa Barat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah Perpeg UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Kpt KPU KSB Nomor 24 tahun 2023.
- Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada 65 (enam puluh lima) Desa/Kelurahan se Kabupaten Sumbawa Barat;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang:
 1. Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Januari 2023
Lamp.: 11 hlm.